

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KONFLIK LINGKUNGAN ANTARA KORPORASI DAN MASYARAKAT DALAM KASUS KEBAKARAN LAHAN

Sigit Dhanu Windanto
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
sigitdhanu5@gmail.com

Yeni Widowaty
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
yeniwidowaty@umy.ac.id

Abstract

This study seeks to examine the factors causing environmental conflicts that occur related to land fires and efforts to resolve between corporations and the community. By using the socio-legal research approach this non-doctrinal research was carried out in Indragiri Hilir Regency. Land fires occur starting with land clearing by Corporations by burning bushes to regenerate plantations. The land fire caused conflict between the corporation and the society because of the lack of supervision during the burning process. The main factor causing land fires besides nature is humans themselves. Settlement of environmental conflicts between corporations and communities regarding land fires in Indragiri Hilir Regency, the participation of regional governments in conflict resolution, as local governments mediate the parties to the conflict until reaching a mutual agreement.

Keywords: Conflict Resolution; Corporation; Environment; Land Fire; The Society.

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji faktor-faktor penyebab konflik lingkungan yang terjadi berkaitan dengan kebakaran lahan dan upaya penyelesaian antara korporasi dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan socio-legal research penelitian non doktrinal ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kebakaran lahan terjadi berawal dari pembukaan lahan oleh Korporasi dengan cara membakar semak belukar untuk melakukan regenerasi perkebunan. Kebakaran lahan tersebut menimbulkan konflik antara korporasi dengan masyarakat karena kurangnya pengawasan pada saat pelaksanaan pembakaran. Faktor utama penyebab kebakaran lahan selain alam adalah manusia sendiri. Penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat mengenai kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, ikut sertanya pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik, sebagaimana pemerintah daerah memediasi para pihak yang berkonflik hingga mencapai kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Penyelesaian-konflik; Lingkungan; Kebakaran-lahan; Korporasi; Masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian, sumber utama pangan maupun sebagai penopang pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat ditinjau dari : pertama,

cakupan komoditasnya, meliputi berbagai jenis tanaman berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim, kedua, hasil produksinya merupakan bahan baku industri atau ekspor yang pada dasarnya telah melekat adanya kebutuhan keterkaitan kegiatan usaha dengan berbagai sektor dan sub-sektor lainnya dan ketiga, pengusahanya sebagian besar dikelola atau dikerjakan oleh masyarakat menengah kebawah yang tersebar di berbagai daerah¹.

Lahan merupakan satu kesatuan dari sejumlah sumber daya alam yang tetap dan terbatas dapat mengalami kerusakan dan atau penurunan produktifitas sumberdaya alam tersebut². Penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik secara menetap ataupun berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan sumber daya buatan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual ataupun kebutuhan kedua-duanya³.

Pada bidang pembangunan sektor pertanian dan yang paling utama pada sektor perkebunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pembangunan pada sektor perkebunan akan membuat pengembangan agrobisnis cukup besar yang bisa dirasakan oleh petani. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam seperti hasil perkebunan dan pertanian, hasil dari perkebunan dan pertanian sangat mempengaruhi masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang pendapatan masyarakat banyak menggantungkan ekonominya dari hasil penjualan produk perkebunan dan pertanian.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, terkait dengan melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui kegiatan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan dan penanganan pasca kebakaran atau pemulihan hutan dan lahan. Ketiga unsur ini saling berkaitan erat dan mendukung satu sama lain.

Kebakaran lahan perkebunan dan pertanian seringkali terjadi pada musim kemarau di Indonesia, selain disebabkan oleh faktor musim kebakaran hutan juga disebabkan oleh faktor manusia baik individu serta kelompok-kelompok atau korporasi. Masing-masing individu, kelompok-kelompok atau korporasi melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara menebas, menebang dan membakar hutan. Sebanyak 127 orang dan 10 korporasi menjadi tersangka kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, beberapa perusahaan tersebut adalah milik asing dan terletak di wilayah Sumatera

¹ Didiek Goenadi, *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit di Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005

² Jamulya dan Sunarto, *Evaluasi Sumberdaya Lahan-Evaluasi Kemampuan Lahan*, Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM, 1991, hlm 26.

³ Ajeng Rita P dan Djarot Sadharta, Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Sekitar Jalan Lingkar Klaten, *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol 2, No. 1, Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM, 2013, hlm 217.

Selatan, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan tengah⁴. Namun kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu sendiri seringkali dilihat sebagai kegiatan yang belum dilaksanakan secara cepat, tepat dan tanggap, sehingga belum dapat memberikan hasil yang optimal.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam seperti hasil perkebunan khususnya kelapa, yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan industri. Merujuk pada Direktorat Jendral Perkebunan Tahun 2012 total perkebunan kelapa secara nasional seluas 429.110 Hektar (391.745 Hektar kelapa dalam dan 37.365 Hektar kelapa hibrida), 70% diantaranya berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kehidupan masyarakat bergantung pada *Suplly Chain Management* perkebunan kelapa, mulai dari petani, transportasi kelapa, industri kelapa, serta produk turunan kelapa. Selain itu sektor perkebunan kelapa juga memiliki dampak yang sangat luas, apabila harga kelapa turun maka akan berdampak pada lesunya ekonomi lokal.

Kebakaran lahan perkebunan dan pertanian yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan masalah yang serius, pada dua tahun kebelakang dari tahun 2014-2015 di Kabupaten Indragiri Hilir terdeteksi 45 titik panas, yang diindikasikan adanya api di hutan atau lahan⁵. Kabupaten Indragiri Hilir yang terdapat 20 Kecamatan yang dimana hampir di semua Kecamatan tersebut terdapat titik panas (*Hotspot*). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunannya. Oleh karena itu, perhatian pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dalam era desentralisasi ini cukup serius dalam menangani kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya instansi dalam pemerintah daerah yang diberikan tanggung jawab secara bersama-sama untuk melakukan kordinasi tentang penanganan masalah kebakaran lahan.

Pembangunan yang mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup, disamping dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga mengandung

⁴ Indra Akuntono, Sebanyak 127 Orang dan 10 Perusahaan Jadi Tersangka Kebakaran Hutan, diunduh tanggal 24 Oktober 2017 dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/16/00320091/Sebanyak.127.Orang.dan.10.Perusahaan.Jadi.Tersangka.Kebakaran.Hutan>.

⁵ News-Indonesia, Indonesia, Kabut Asap Riau, diunduh tanggal 24 Oktober 2017 dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/150730_indonesia_kabutasa_p_riau,

potensi sebagai sumber konflik antara korporasi dan masyarakat⁶. Konflik merupakan proses pertentangan yang di ekspresikan diantara dua belah pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik⁷.

Konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat sering terjadi dalam pembakaran pembukaan dan regenerasi lahan. Kasus yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, kebakaran lahan di Dusun Kampung Danau simpang Kanan, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Pelangiran pada 22 Februari 2015, yang menghancurkan 90 rumah warga sekitar, keterangan polisi sumber api dari kebakaran lahan di areal PT Surya Perkasa Agung dan pembakaran hutan diperuntukan untuk pembukaan lahan perkebunan⁸.

Korporasi dan masyarakat yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari korporasi kepada masyarakat ataupun semasa masyarakat yang ditentukan oleh hukum. Namun, selama ini eksistensi pertanggungjawaban korporasi terhadap masyarakat di dalam peraturan yang ada tidak mampu membuat korporasi yang membakar hutan dan lahan jera, misalnya kejadian pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi yang merembet ke areal masyarakat yang terjadi di Kabupaten Indragiri hilir masih saja terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji dalam tulisan ini. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran lahan, dan penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan *sociological research*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode interview bebas terpimpin, yakni penelitian yang dalam menginterview secara bebas melakukan wawancara namun berpijak pada pedoman yang akan ditanyakan⁹. Selanjutnya analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga

⁶ Johannes Suhardjana, Mengelola Konflik Lingkungan Hidup dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Daerah Secara Berkelanjutan, *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 9. Nomor 2 Agustus 2009, hlm 300.

⁷ Diah Arimurti dkk, *Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*, (Jounar Of Politic and Government, 2013).

⁸ <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=72681&judul=Libatkan%20Sejumlah%20Perusahaan,Dipertanyakan%20Kelanjutan%20Proses%20Hukum%20Kebakaran%20Lahan%20di%20Inhil> Di Akses 24 Oktober 2017.

⁹ *Ibid*, hlm. 128.

menjadi data yang konkrit¹⁰. Deskriptif dengan metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan¹¹. Deskriptif dengan metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum¹².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam hal untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dapat dimulai dengan mengetahui penyebab kebakaran lahan dan korporasi yang melakukan pembakaran lahan, yang diperuntukkan untuk pembukaan dan regenerasi lahan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Waktu terjadinya kebakaran lahan pada umumnya terjadi bulan Juni sampai dengan bulan Agustus, sedangkan pada bulan September titik api sudah mulai berkurang karena hujan yang turun. Ada beberapa alasan terjadinya kebakaran pada rentang bulan tersebut¹³ yaitu (a) Masyarakat sudah selesai melakukan penebasan semak yang biasanya dilakukan selama sekitar 40 hari, yaitu sekitar bulan April sampai dengan bulan Mei dan sejak bulan juni semak yang ditebas sudah mengering; (b) Pada periode tersebut sedang terjadi kemarau yang sangat terik dan panas, sehingga mendorong masyarakat untuk membakar semak belukar atau rumput yang sudah di tebas sebelumnya; (c) Jika pembakaran sudah dimulai, maka terjadilah rentetan kebakaran yang tidak diharapkan dan seringkali tidak terkendali terutama pada lahan-lahan tidur yang kepemilikannya tidak terdata atau pemiliknya bertempat tinggal di luar kota.

Pada musim kemarau suhu kelembapan udara dan curah hujan menjadi faktor alam yang mendukung terjadinya kebakaran lahan. Suhu udara merupakan kondisi yang dirasakan di permukaan bumi sebagai panas dan dingin, kelembapan udara adalah tingkat kebasahan udara karena udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Suhu udara rata-rata maksimum pada lokasi kebakaran hutan adalah 32.50° C, suhu tersebut tergolong tinggi yang

¹⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (akarta : LP3ES, 2001, hlm 63.

¹¹ *Ibid*, hlm 64.

¹² *Ibid*, hlm 66.

¹³ Sahat M. Pasaribu dan Supeno Friyanto, Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya, Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat, *SOCA (Socio-Economic Of Agriculture and Agribusiness*, Vol 8 (1), 2008, p. 5.

membuat proses kebakaran lahan dapat lebih mudah terjadi. Kelembapan udara rata-rata minimum pada lokasi kebakaran hutan adalah 61,25%, kelembapan udara tersebut tergolong rawan terhadap kebakaran, kelembapan relatif yang tinggi di pagi hari yaitu sekitar 90%-95% ditambah dengan rendahnya kecepatan angin yang membuat api tidak dapat berkembang sehingga terkonsentrasi pada satu titik. Sementara siang hari dengan kelembapan relatif 70%-80% dan kadar air bahan bakar cukup rendah (<30%) membuat proses pembakaran berlangsung cepat dan bentuk kebakarannya cepat dan bentuk kebakarannya pun tidak hanya satu titik, tapi berubah-ubah karena pengaruh angin¹⁴.

Curah hujan merupakan faktor alam yang dapat mempengaruhi peristiwa kebakaran lahan pada suatu wilayah, kondisi curah hujan disuatu tempat akan mempengaruhi tingkat kekeringan bahan bakar untuk menyala, kemudahan bahan bakar untuk menyala dan penjalaran api. Lokasi kebakaran hutan memiliki nilai rata-rata curah hujan 212,62 mm termasuk kedalam kategori rawan sangat tinggi terhadap bahaya kebakaran. Curah hujan berpengaruh terhadap kelembapan bahan bakar, dimana pada saat curah hujan tinggi maka kelembapan bahan bakar juga akan meningkat sehingga menyulitkan terjadinya kebakaran lahan¹⁵.

Selain faktor alam yang mempengaruhi kebakaran lahan, adapula campur tangan manusia atau faktor manusia dalam kebakaran hutan dan lahan, adapun faktor manusia dalam kebakaran lahan¹⁶ adalah (1) Kegiatan penduduk, kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian dan kehutanan dapat menimbulkan bencana kebakaran, kegiatan penduduk seperti halnya membakar lahan, membuang putung rokok atau membakar api unggun ketika berkemah seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran hutan dan lahan; (2) Mata pencaharian, masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari hasil hutan seringkali lalai membakar vegetasi; (3) Jaringan jalan, dengan jaringan jalan yang cukup memadai akan memudahkan mobilisasi peralatan dan juga tenaga untuk penanggulangan kebakaran yang terjadi, kondisi jaringan jalan yang kurang memadai untuk menuju akses titik-titik rawan terjadinya bencana kebakaran seringkali menghambat proses pemadaman api secara cepat; (4) Pengadaan prasarana pemadaman kebakaran, pendayagunaan sarana dan prasaran yang telah ada diperlukan inventarisasi terhadap peralatan yang diperlukan berdasarkan skala prioritas; (5) Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pembukaan hutan dan lahan dimana api digunakan sebagai teknik dalam persiapan lahan.

¹⁴ Vembrianto dkk, Karakteristik Ekologi Lokasi Kebakaran Hutan dan lahan di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian*, Vol 2 (1),2015.

¹⁵ *Ibid*, Vembrianto dkk.

¹⁶ Muhammad Ainul dkk, Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, *Jurnal Pendidikan Geografi (JPG)*, Vol 4 (4), 2017, p. 26.

Berdasarkan kedua faktor diatas faktor manusialah yang paling sering menjadi penyebab kebakaran lahan, berbagai banyak suatu kepentingan manusia untuk membakar lahan, mulai dari pembakaran lahan untuk pembukaan dan regenerasi lahan tersebut, dalam hal pembakaran, manusia melakukannya tidak hanya secara perseorangan tetapi juga ada secara berkelompok dan berbentuk badan hukum (Korporasi). Kebakaran lahan selama musim kemarau dapat disebabkan atau dipicu oleh kegiatan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan. Pembakaran lahan merupakan perbuatan yang dilarang selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP¹⁷.

Pembakaran hutan dan lahan telah jelas dilarang, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Pasal 69 Ayat (1) huruf h, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Pada Pasal 108 UUPPLH yang berbunyi, setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud Pasal 69 Ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan mengetahui korporasi yang melakukan pembakaran lahan yang diperuntukkan untuk pembukaan dan regenerasi lahan perkebunan, berikut data korporasi yang melakukan pembakaran lahan :

Tabel 1.

Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Pembukaan Dan Regenerasi Lahan Perkebunan Dirinci Menurut Tempat Kejadian.

Nama Korporasi	Tempat Kejadian Perkara
PT. Surya Perkasa Agung	Areal PT. Surya Perkasa Agung, Desa Simpang Gaung, Kecamatan Pelangirang
PT. Bina Duta Laksana	Areal sekitar PT. BDL, Desa Gembira, Kecamatan Gaung
PT. TH Indo Plantation	Areal perkebunan PT. THIP, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel 1 di atas, PT. Surya Perkasa Agung melakukan pembakaran hutan yang diperuntukkan untuk melakukan pembukaan lahan

¹⁷ Erdiansyah, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Vol 4, No. 3 Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm 139.

perkebunan yang merembet ke daerah pemukiman warga yang menghanguskan 90 rumah warga sekitar di Desa Simpang Gaung Kecamatan Pelangiran. PT. Bina Duta Laksana melakukan pembakaran regenerasi perkebunan yang merembet ke perkebunan kelapa masyarakat yang menghabiskan puluhan hektar terjadi di Desa Gembira Kecamatan Gaung. PT. TH Indo Plantation yang melakukan pembakaran untuk pembersihan areal perkebunan yang kemudian merembet ke areal pemukiman masyarakat sekitar yang menghanguskan lebih kurang 50 rumah warga terjadi di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran.

Konflik yang terjadi berawal dari regenerasi lahan perkebunan milik PT. THIP pada tahun 2015, melakukan pembakaran untuk regenerasi perkebunan dalam rangka pembersihan perkebunan di areal korporasi. Pembakaran yang tidak dijaga dan tidak terkendali, menyebabkan api merembet ke pemukiman masyarakat.

Teori negosiasi prinsip menjelaskan sebab terjadinya konflik, karena adanya perbedaan diantara para pihak. Bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah ditetapkan¹⁸.

Konflik itu ada karena perbedaan yang menyulit ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan bersama antara kedua belah pihak, dengan kata lain ada alternatif yang tidak dipilih, inilah yang disebut konflik manifes atau substantif. Konflik manifes itu timbul karena tidak ada kesepakatan atau kesatuan pendapat dari alternatif yang ada, sehingga benar menurut pemerhati konflik, bahwa setiap konflik pasti punya akar, akar konflik terdiri dari dua tipe yaitu berdasarkan kriteria kepentingan dan tujuan¹⁹.

Faktor-faktor penyebab konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran lahan, merupakan faktor manusia dalam hal ini korporasi selaku pembakar lahan yang berawal secara sengaja melakukan regenerasi lahan perkebunannya dengan cara membakar lahan, pada saat melakukan pembakaran tersebut tanpa pengawasan api pun menjalar ke pemukiman masyarakat yang mana lahan yang di bakar oleh korporasi dekat dengan pemukiman masyarakat, dari sinilah akar konflik muncul antara korporasi dan masyarakat yang mana pemukiman masyarakat sekitar ikut terbakar oleh rembetan api dari pembakaran regenerasi lahan perkebunan korporasi.

Penyelesaian Konflik Lingkungan Antara Korporasi Dan Masyarakat Dalam Kebakaran Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 8.

¹⁹ Diah Arimurti dkk, Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, *Jurnal Of Politic and Government Studies*, Vol 3 (1), 1-285, 2014, p. 79.

Menurut Fisher resolusi konflik merupakan suatu upaya atau inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari suatu peristiwa konflik, inisiatif ini bisa datang dari para pihak yang terlibat dalam konflik atau dari pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik²⁰. Pemikiran Dean G. Pruitt mengembangkan teori dasar strategi penyelesaian konflik yang disebut dengan *dual concern model* (model kepedulian rangkap dua). Model ini melacak pemilihan strategi berdasarkan kekuatan kepedulian relatif atas hasil yang diterima oleh diri sendiri dan hasil yang diterima oleh pihak lain²¹.

Penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan pengakuan masyarakat, Menurut Mister X selaku utusan dari masyarakat yang rumahnya terkena, rembetan api begitu cepat merembet di areal pemukiman yang pada waktu itu tepatnya pada musim kemarau dengan alat seadanya masyarakat bergotong royong untuk memadamkan api, tetapi terlalu jauhnya sumber air masyarakat hanya memadamkan api dengan alat seadanya dengan menggunakan kain dan menggunakan pelepah pohon kelapa yang di libaskan ke api, pihak masyarakat telah melakukan negosiasi dengan pihak PT. THIP tetapi tidak menemukan suatu kata sepakat untuk pertanggung jawaban dan ganti rugi, kemudian masyarakat langsung mengadu ke camat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Peran pemerintah/pemerintah daerah dalam menjabatani konflik dalam masyarakat atau melakukan upaya resolusi konflik, sebagaimana yang dikemukakan Anderson, bahwa fungsi pemerintah terdiri dari tujuh cara. Pertama, menyediakan beberapa jasa dan barang kolektif. Kedua, menyediakan infrastruktur ekonomi. Ketiga, menjabatani konflik dalam masyarakat. Keempat, menjaga kompetisi. Kelima, memelihara sumber daya alam. Keenam, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Ketujuh, menjaga stabilitas ekonomi²².

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial pada Pasal 7 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan konflik, mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah mufakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 85 ayat (3) “Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup”. Berdasarkan hasil wawancara menurut Sutarno Wandoyo S.sos., MH (Camat Pelangiran Tahun 2012-2016) dalam penyelesaian Konflik ini camat pelangiran selaku pejabat tertinggi di Kecamatan pelangiran

²⁰ *Ibid*, Diah Arimurti dkk.

²¹ Dean G. Pruitt, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm 56.

²² Erni Zuhriyanti dkk, *Penyelesaian Konflik Sumberdaya Alam yang peduli Hk Minoritas*, Kode 597, Yogyakarta: Repository UMY, 2016.

langsung mediasi PT. THIP dengan masyarakat yang rumahnya terbakar, sebelum di mediasi oleh pemerintah kecamatan terlebih dahulu pihak PT. THIP telah melakukan negosiasi dengan masyarakat yang rumahnya terbakar, namun tidak selesai atau tidak menemukan kata sepakat, kemudian pemerintah kecamatan langsung mengambil alih dimana langsung Camat yang menjadi mediatornya dan mencapai kata sepakat antara PT. THIP dengan masyarakat, setelah mencapai kata sepakat pihak pemerintah kecamatan masih melakukan peninjauan lokasi kebakaran untuk memastikan tidak ada konflik lagi antara PT. THIP dengan masyarakat dan menindak lanjuti masalah hukum pemerintah langsung menyerahkan ke POLRES INHIL untuk menindak lanjutinya,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 85 ayat (1) “bahwa penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan dengan bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup”. Berdasarkan hasil wawancara menurut Sutarno Wandoyo S.sos., MH (Camat Pelangiran Tahun 2012-2016), dalam permasalahan ganti rugi pihak korporasi melakukan santunan, melakukan bantuan pembangunan rumah masyarakat berupa bahan-bahan seperti kayu, paku, genteng dan kebutuhan yang menyangkut pembangunan rumah secara fisik. Dalam hal ini pemerintah daerah juga melakukan bantuan secara jasmani dan rohani, dalam hal jasmani pemerintah daerah membantu menyuplai kebutuhan pokok, pakaian dan lain-lainnya dan kemudian dalam hal rohaninya memberikan pendampingan sosial bagi masyarakat yang rumahnya terbakar.

Upaya dalam penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, yang bermula dilakukan para pihak antara korporasi dan masyarakat belum terselesaikan sebelum ada campur tangan pemerintah daerah untuk mediasi baru terselesaikan penyelesaian konflik tersebut, dengan cara mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat lebih efektif dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir berawal dari pembukaan dan regenerasi lahan perkebunan milik korporasi yang dilakukan dengan pembakaran, pembakaran yang tidak diawasi dan tidak terkendali menyebabkan api langsung merembet kepemukiman masyarakat sekitar yang membakar rumah-rumah masyarakat.

Penyelesaian konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, ikut sertanya pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik, sebagaimana pemerintah daerah memediasi para pihak yang berkonflik hingga mencapai kesepakatan bersama.

Saran

Kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, seharusnya Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan korporasi dan masyarakat setempat dalam membantu mengidentifikasi titik panas (*Hotspot*) agar dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan yang dapat menimbulkan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Ainul, Muhammad dkk, 2017, Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar, *Jurnal Pendidikan Geografi (JPG)*, Vol 4 (4).

Akuntono, Indra, 2015, Sebanyak 127 Orang dan 10 Perusahaan Jadi Tersangka Kebakaran Hutan, diunduh tanggal 24 Oktober 2017 dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/16/00320091/Sebanyak.127.Orang.dan.10.Perusahaan.Jadi.Tersangka.Kebakaran.Hutan>

Dewata, Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Diah Arimurti dkk. 2014, Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, *Jurnal Of Politic and Goverment Studies*, Vol 3 (1), 1-285.

Erdiansyah. 2015, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, Vol 4, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Goenadi, Didiek, 2005, *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit di Indonesia*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

<http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=72681&judul=Libatkan%20Sejumlah%20Perusahaan,Dipertanyakan%20Kelanjutan%20Proses%20Hukum%20Kebakaran%20Lahan%20di%20Inhil> Di Akses 24 Oktober 2017.

Jamulya dan Sunarto. 1991, *Evaluasi Sumberdaya Lahan-Evaluasi Kemampuan Lahan*, Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.

Marzuki, Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Muhammad, Abdulkadir, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

News-Indonesia, Indonesia (2016), Kabut Asap Riau, diunduh tanggal 24 Oktober 2017 dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/150730_indonesia_kabutasap_riau

Pasaribu, Sahat M. dan Supeno Friyanto. 2008, Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya, Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat, *SOCA (Socio-Economic Of Agriculture and Agribusiness*, Vol 8 (1)

Pruitt, Dean G. 2011 , *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rahmadi, Takdir., 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rita P, Ajeng dan Djarot Sadharta. 2013, Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Sekitar Jalan Lingkar Klaten, *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol 2 (1), Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 2001, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES.

Vembrianto dkk. 2015, Karakteristik Ekologi Lokasi Kebakaran Hutan dan lahan di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian*, Vol 2(1).

Zuhriyanti, Erni dkk. 2016, *Penyelesaian Konflik Sumberdaya Alam yang peduli Hk Minoritas*, Kode 597, Yogyakarta: Repository UMY.